



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lasibe Bin Latuju Alias Wasibe
2. Tempat lahir : Tiroang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Surahmah, S.H., Advokat pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani nomor 149, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Hakim Ketua Majelis melalui penetapan nomor 124/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LASIBE Bin LA TUJU Alias WA SIBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **LASIBE Bin LA TUJU Alias WA SIBE** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.4.649.000.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing 47,57 (empat puluh tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan 46,24 (empat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin



puluh enam koma dua puluh empat) gram dengan berat keseluruhan 93,81 (Sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor GSM 082348018918

Dipergunakan dalam Perkara SUDIRMAN Bin LA DALLE Alias WA SUDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa LASIBE BIN LATUJU ALIAS WASIBE, pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 16.50 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, percobaan atau pemukatan Jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sudah dilupa namun dibulan Maret 2022, ketika terdakwa ditelepon oleh Sudirman alias Wa sudi (terdakwa dalam berkas splitsing), dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai pembeli narkotika Golongan I jenis shabu, jika ada tolong kabari saya (terdakwa Sudirman alias Wa Sudi).

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2022 sekira Jam 11 .00.wita terdakwa menelepon Sudirman alias Wa Sudi (terdakwa dalam berkas Splitsing) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalaun terdakwa sudah mendapatkan pembeli , setelah Sudirman mendengar penyampaian terdakwa kemudan masih pada hari yang sama sekitar Jam 15.30 wita Sudirman alias Wa sudi (terdakwa dalam berkas splitsing) pergi ketempat terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik berukuran kecil masing berat 47,57 gram dan 46,24 gram.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2022 sekira jam 16.00 wita, ketika Petugas Badan Narkotika Nasional Propensi Sulawesi Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Poros Pinrang Rappang keluarahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang telh terjadi tindak pidana jual beli narkotika jenis shabu , dan atas informasi tersebut kemudian Tim BNNP sul sel langsung menuju ketempat tersebut dan setelah sampai dilokasi tersebut dan melihat seseorang yang sesuai yang diinformasikan dimana terdakwa sementara duduk duduk dibawah kolong rumah milik laki- laki Tajui, tiba tiba datang beberapa orang petugas dari BNNP sul sel yang mendekati dan menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diperoleh dari Sudirman,selanjutnya Tim BNNP Sul sel melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Sudirman Bin La Dalle bin La Dalle alias Wa Sudi dirumahnya , selanjutnya terdakwa bersama dengan Sudirman Bin La Dalle bin La Dalle alias Wa Sudi dan barang buktinya dibawa ke BNNP Sul Sel untk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika ,Badan Narkotika Nasional Reuplik Indonesia :LBD6DC/III/2022 No .7 BW.02/XI /2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 31 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu selaku kepala Pusat Laboratorium Narkotika, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa:

I. Penerimaan sampel :

1. Hari/tanggal : Senin.28 Maret 2022
2. Nomor Surat : B/692/III/2022/BNNP SULAWESI SELATAN, 21 Maret 2022.
3. Instansi Pengirim : BNNP Sulawesi Selatan
4. Nomor LP/LKN/Tgl : LKN/0007-Nar/III/2022/BNNP-Sulawesi Selatan/19 maret 2022
5. Nama Tersangka : 1. Lasibe Bin Latuju alias Wa Sibe (tersangka) Laki laki
2. Sudirman Bin Ladalle alias Wa Sudi (tersangka)
Laki - laki
6. Alamat : 1. Desa Sipodeceng Kec, Baranti Kab.Sidrap Sul Sel
2. Keluarahan Tiroang Kec.Tiroang Kab.Pinrang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin



Sul Sel.

II. Identifikasi Sampel :

1. Jenis sampel : A : Kristal
2. Jumlah Sampel : 2 Sampel
3. Berat netto Awal : A : Total sampel A : 92,1620 Gram
4. Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 92,1192 gram
5. Ciri ciri sampel : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih.
6. Jenis Sampel Kristal disita dari Lasibe Bin Latuju Alias Wa Sibe (tersangka)
Pemilik adalah Lasibe Bin Latuju alias WA Sibe dan Sudirman Bin Ladalle alias Wa Sudi (tersangka)

III. Maksud Pemeriksaan Sampel : Permohonan Pemeriksaan Barang bukti secara laboratoris

IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1, A2, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009, tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa LASIBE BIN LATUJU ALIAS WASIBE, pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 16.50 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, percobaan atau pemukatan Jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sudah dilupa namun dibulan Maret 2022, ketika terdakwa ditelepon oleh Sudirman alias Wa sudi (terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas splitsing), dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai pembeli narkoba Golongan I jenis shabu, jika ada tolong kabari saya (terdakwa Sudirman alias Wa Sudi).

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2022 sekira Jam 11 . 00.wita terdakwa menelepon Sudirman alias Wa Sudi (terdakwa dalam berkas Splitsing) dan menyampaikan kalaun terdakwa sudah mendapatkan pembeli , setelah Sudirman mendengar penyampaian terdakwa kemudan masih pada hari yang sama sekitar Jam 15.30 wita Sudirman alias Wa sudi (terdakwa dalam berkas splitsing) pergi ketempat terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik berukuran kecil masing berat 47,57 gram dan 46,24 gram.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2022 sekira jam 16.00 wita, ketika Petugas Badan Narkotika Nasional Propensi Sulawesi Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Poros Pinrang Rappang keluarahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang telh terjadi tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu , dan atas informasi tersebut kemudian Tim BNNP sul sel langsung menuju ketempat tersebut dan setelah sampai dilokasi tersebut dan melihat seseorang yang sesuai yang diinformasikan dimana terdakwa sementara duduk duduk dibawah kolong rumah milik laki- laki Taju, tiba tiba datang beberapa orang petugas dari BNNP sul sel yang mendekati dan menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang diperoleh dari Sudirman,selanjutnya Tim BNNP Sul sel melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Sudirman Bin La Dalle bin La Dalle alias Wa Sudi dirumahnya , selanjutnya terdakwa bersama dengan Sudirman Bin La Dalle bin La Dalle alias Wa Sudi dan barang buktinya dibawa ke BNNP Sul Sel untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika ,Badan Narkotika Nasional Reuplik Indonesia :LBD6DC/III/2022 No . 7 BW.02/XI /2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 31 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu selaku kepala Pusat Laboratorium Narkotika, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

I. Penerimaan sampel :

1. Hari/tanggal : Senin.28 Maret 2022
2. Nomor Surat : B/692/III/2022/BNNP SULAWESI SELATAN, 21Maret 2022.
3. Instansi Pengirim : BNNP Sulawesi Selatan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor LP/LKN/Tgl: LKN/0007-Nar/III/2022/BNNP-Sulawesi Selatan/19 maret 2022

5. Nama Tersangka : 1. Lasibe Bin Latuju alias Wa Sibe (tersangka)

Laki-laki

2. Sudirman Bin Ladalle alias Wa Sudi (tersangka)

Laki – laki

6. Alamat : 1. Desa Sipodeceng Kec, Baranti Kab. Sidrap Sul Sel

2. Kelurahan Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang Sul Sel.

II. Identifikasi Sampel :

1. Jenis sampel : A; Kristal
2. Jumlah Sampel : 2 Sampel
3. Berat netto Awal : A: Total sampel A : 92,1620 Gram
4. Berat Netto Akhir : A: Total sampel A : 92,1192 gram
5. Ciri ciri sampel : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan :A: Kristal warna putih.

6. Jenis Sampel Kristal disita dari Lasibe Bin Latuju Alias Wa Sibe (tersangka)

Pemilik adalah Lasibe Bin Latuju alias WA Sibe , dan Sudirman Bin Ladalle alias Wa Sudi (tersangka)

III. Maksud Pemeriksaan Sampel : Permohonan Pemeriksaan Barang bukti secara Laboratoris

IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1 ,A 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009, tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAJJADEING, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.50 WITA di sebuah rumah di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi SUDIRMAN di rumahnya di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang telah terjadi tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya mendekati Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadapnya, berdasarkan hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang tersebut berisi narkoba jenis shabu yang ia peroleh dari Saksi SUDIRMAN, kemudian Saksi bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya meminta Terdakwa untuk menunjukan keberadaan Saksi SUDIRMAN lalu Saksi bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi SUDIRMAN pada hari Sabtu, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumahnya di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi SUDIRMAN mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari PUANG GANDONG Alias BOTAE (DPO) namun pada saat dilakukan pengembangan untuk menangkap PUANG GANDONG Alias BOTAE, PUANG GANDONG Alias BOTAE tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu berat bruto 47,57 (empat puluh tujuh koma lima tujuh) gram dan 46,24 (empat puluh enam koma dua empat) gram dengan berat brutto keseluruhan 93,81 (sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram dan berat netto keseluruhan 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi SUDIRMAN dengan cara awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mana orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, setelah mendapatkan pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUDIRMAN dan memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, atas pesanan Terdakwa tersebut Saksi SUDIRMAN menyanggupinya dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi SUDIRMAN, Terdakwa kembali menghubungi pemesan narkoba itu dan mengatakan bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi SUDIRMAN menemui Terdakwa di tempat kerja Terdakwa tepatnya di sebuah rumah di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan menyerahkan 2 (dua) sachet sedang narkoba jenis shabu, setelah menerima narkoba jenis shabu dari Saksi SUDIRMAN, Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut akan dibayarkan Terdakwa apabila si pemesan narkoba jenis shabu telah membayarkan harga shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN pergi meninggalkan Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang didapatkan dari selisih harga jual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Saksi SUDIRMAN dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi RUDI HADINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.50 WITA di sebuah rumah di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi HAJJADEING dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi HAJJADEING dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi SUDIRMAN di rumahnya di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi HAJJADEING dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang telah terjadi tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi HAJJADEING dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Saksi HAJJADEING dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi HAJJADEING dan anggota kepolisian lainnya mendekati Terdakwa dan menemukan 2 (dua)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu ditangan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadapnya, berdasarkan hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang tersebut berisi narkoba jenis shabu yang ia peroleh dari Saksi SUDIRMAN, kemudian Saksi bersama dengan Saksi HAJJADEING dan anggota kepolisian lainnya meminta Terdakwa untuk menunjukan keberadaan Saksi SUDIRMAN lalu Saksi bersama dengan Saksi HAJJADEING dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi SUDIRMAN pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumahnya di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi SUDIRMAN mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari PUANG GANDONG Alias BOTAE (DPO) namun pada saat dilakukan pengembangan untuk menangkap PUANG GANDONG Alias BOTAE, PUANG GANDONG Alias BOTAE tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu berat bruto 47,57 (empat puluh tujuh koma lima tujuh) gram dan 46,24 (empat puluh enam koma dua empat) gram dengan berat brutto keseluruhan 93,81 (sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram dan berat netto keseluruhan 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi SUDIRMAN dengan cara awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mana orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, setelah mendapatkan pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUDIRMAN dan memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, atas pesanan Terdakwa tersebut Saksi SUDIRMAN menyanggupinya dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi SUDIRMAN, Terdakwa kembali menghubungi pemesan narkoba itu dan mengatakan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa menyanggapi untuk mencarikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi SUDIRMAN menemui Terdakwa di tempat kerja Terdakwa tepatnya di sebuah rumah di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan menyerahkan 2 (dua) sachet sedang narkoba jenis shabu, setelah menerima narkoba jenis shabu dari Saksi SUDIRMAN, Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut akan dibayarkan Terdakwa apabila si pemesan narkoba jenis shabu telah membayarkan harga shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi SUDIRMAN pergi meninggalkan Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang didapatkan dari selisih harga jual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Saksi SUDIRMAN dan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi SUDIRMAN Bin LA DALLE Alias WA SUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul sekitar pukul 20.30 WITA Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2022 PUANG GANDONG Alias BOTAE (DPO) datang ke rumah Saksi di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada saat itu PUANG GANDONG Alias BOTAE (DPO) meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan narkoba jenis shabu miliknya sebanyak 2 (dua) sachet plastik sedang seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi;

- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi menyanggupinya karena PUANG GANDONG Alias BOTAE (DPO) telah berlaku baik kepada Saksi dan sering memberikan makanan maupun rokok kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada narkoba jenis shabu yang sedang berada dalam penguasaan Saksi, apabila Terdakwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa bisa menghubungi Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pagi hari, Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa dan meminta Saksi untuk mencari narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, atas permintaan tersebut Saksi menyanggupinya dan mengatakan harga 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekita pukul 15.30 WITA Saksi menuju ke tempat kerja Terdakwa di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan kepada Saksi setelah Terdakwa menerima pembayaran narkoba jenis shabu tersebut dari si pemesan;

- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumahnya di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang lalu pada pukul 20.30 WITA, datang anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ia serahkan kepada Terdakwa dan *handphone* miliknya yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.50 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah rumah di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi SUDIRMAN dan pada saat itu Saksi SUDIRMAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada narkoba jenis shabu yang sedang dalam penguasaan Saksi, apabila Terdakwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa dapat menghubungi Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 pagi hari, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu, atas permintaan orang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUDIRMAN menyanggupi untuk menyediakan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi orang yang memesan narkoba jenis shabu kepadanya dan mengatakan bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mencari 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis shabu dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi SUDIRMAN menuju ke tempat Terdakwa bekerja di sebuah rumah di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan menyerahkan 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUDIRMAN bahwa uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi setelah Terdakwa menerima uang dari pemesan narkoba, setelah itu Saksi SUDIRMAN pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkoba jenis shabu kepadanya dan mengatakan bahwa narkoba yang ia pesan sudah siap lalu sekitar pukul 16.50 WITA pada saat Terdakwa sedang menunggu pemesan narkoba jenis shabu tersebut, datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Saksi SUDIRMAN yang mana kemudian Saksi SUDIRMAN berhasil ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu berat bruto 47,57 (empat puluh tujuh koma lima tujuh) gram dan 46,24 (empat puluh enam koma dua empat) gram dengan berat brutto keseluruhan 93,81 (sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram dan berat netto keseluruhan 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram;
- Bahwa apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang didapatkan dari selisih harga jual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat ia ditangkap dan *handphone* yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 47,57 (empat puluh tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan 46,24 (empat puluh enam koma dua puluh empat) gram dengan berat brutto keseluruhan 93,81 (Sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram dan berat netto keseluruhan 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor GSM 082348018918;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.50 WITA di sebuah rumah di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi SUDIRMAN di rumahnya di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang telah terjadi tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya mendekati Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadapnya, berdasarkan hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang tersebut berisi narkoba jenis shabu yang ia peroleh dari Saksi SUDIRMAN dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi SUDIRMAN dan pada saat itu Saksi SUDIRMAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada narkoba jenis shabu yang sedang dalam penguasaan Saksi, apabila Terdakwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa dapat menghubungi Saksi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 pagi hari, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu, atas permintaan orang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUDIRMAN menyanggupi untuk menyediakan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi orang yang memesan narkotika jenis shabu kepadanya dan mengatakan bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mencari 2 (dua) sachet plastik narkotika jenis shabu dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi SUDIRMAN menuju ke tempat Terdakwa bekerja di sebuah rumah di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan menyerahkan 2 (dua) sachet plastik narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUDIRMAN bahwa uang pembayaran narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi setelah Terdakwa menerima uang dari pemesan narkotika, setelah itu Saksi SUDIRMAN pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkotika jenis shabu kepadanya dan mengatakan bahwa narkotika yang ia pesan sudah siap lalu sekitar pukul 16.50 WITA pada saat Terdakwa sedang menunggu pemesan narkotika jenis shabu tersebut, datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan keberadaan Saksi SUDIRMAN yang mana kemudian Saksi SUDIRMAN berhasil ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 47,57 (empat puluh tujuh koma lima tujuh) gram dan 46,24 (empat puluh enam koma dua empat) gram dengan berat brutto keseluruhan 93,81 (sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto keseluruhan 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram;

- Bahwa apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang didapatkan dari selisih harga jual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa LASIBE Bin LATUJU Alias WASIBE;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal bening dengan berat brutto 47,57 (empat puluh tujuh koma lima tujuh) gram dan 46,24 (empat puluh enam koma dua empat) gram dengan berat brutto keseluruhan 93,81 (sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram dan berat netto keseluruhan 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia : LBD6DC/III/2022 No.7 BW.02/XI/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 31 Maret



2022 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi SUDIRMAN dengan maksud akan diserahkan kepada pemesan narkotika jenis shabu tersebut dan menerima pembayaran dari hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan penggunaan narkotika dalam perkara a quo bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan frasa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli sehingga dengan adanya peran dari seseorang tersebut dapat memudahkan terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.50 WITA di sebuah rumah di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi SUDIRMAN di rumahnya di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang telah terjadi tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, kemudian Saksi HAJJADEING bersama dengan Saksi RUDI dan anggota kepolisian lainnya mendekati Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadapnya, berdasarkan hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang tersebut berisi narkoba jenis shabu yang ia peroleh dari Saksi SUDIRMAN dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi SUDIRMAN dan pada saat itu Saksi SUDIRMAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada narkoba jenis shabu yang sedang dalam penguasaan Saksi, apabila Terdakwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa dapat menghubungi Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 pagi hari, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu, atas permintaan orang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUDIRMAN menyanggahi untuk menyediakan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi orang yang memesan narkoba jenis shabu kepadanya dan mengatakan bahwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis shabu dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi SUDIRMAN menuju ke tempat Terdakwa bekerja di sebuah rumah di Jalan Poros Pinrang Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan menyerahkan 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUDIRMAN bahwa uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi setelah Terdakwa menerima uang dari pemesan narkoba, setelah itu Saksi SUDIRMAN pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkoba jenis shabu kepadanya dan mengatakan bahwa narkoba yang ia pesan sudah siap lalu sekitar pukul 16.50 WITA pada saat Terdakwa sedang menunggu pemesan narkoba jenis shabu tersebut, datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan keberadaan Saksi SUDIRMAN yang mana kemudian Saksi SUDIRMAN berhasil ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu berat bruto 47,57 (empat puluh tujuh koma lima tujuh) gram dan 46,24 (empat puluh enam koma dua empat) gram dengan berat brutto keseluruhan 93,81 (sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram dan berat netto keseluruhan 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram;

Menimbang, bahwa apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang didapatkan dari selisih harga jual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menghubungi Saksi SUDIRMAN dan meminta narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada pemesan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa dengan tujuan mendapatkan keuntungan termasuk dalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, karena dengan adanya tindakan Terdakwa tersebut,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



membantu terjadinya jual beli narkoba jenis shabu antara pemesan narkoba sebagai pembeli dengan PUANG GANDONG Alias BOTAE (DPO) sebagai penjual narkoba yang telah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Saksi SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HAJJADEING, Saksi RUDI HADINATA, Saksi SUDIRMAN dan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia : LBD6DC/III/2022 No.7 BW.02/XI/2020/Pusat Lab Narkoba, tanggal 31 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal bening dengan berat brutto 47,57 (empat puluh tujuh koma lima tujuh) gram dan 46,24 (empat puluh enam koma dua empat) gram dengan berat brutto keseluruhan 93,81 (sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram dan berat netto keseluruhan 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram adalah benar mengandung mentamfetamina dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia : LBD6DC/III/2022 No.7 BW.02/XI/2020/Pusat Lab Narkoba, tanggal 31 Maret 2022 tersebut diketahui pula bahwa berat netto keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan frasa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa yang dimaksud dengan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan dalam Pasal tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo* maka Tindakan Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN yang telah bersama-sama melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur sebelumnya termasuk dalam kualifikasi permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam hal ini telah terbukti maka secara yuridis keseluruhan dari unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam hal ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 47,57 (empat puluh tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan 46,24 (empat puluh enam koma dua puluh empat) gram dengan berat brutto keseluruhan 93,81 (Sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram dan berat netto keseluruhan 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor GSM 082348018918;

Masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa SUDIRMAN Bin LA DALLE Alias WA SUDI maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama SUDIRMAN Bin LA DALLE Alias WA SUDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LASIBE Bin LATUJU Alias WASIBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LASIBE Bin LATUJU Alias WASIBE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 47,57 (empat puluh tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan 46,24 (empat puluh enam koma dua puluh empat) gram dengan berat brutto keseluruhan 93,81 (Sembilan puluh tiga koma delapan satu) gram dan berat netto keseluruhan 92,1620 (Sembilan dua koma satu enam dua nol) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor GSM 082348018918;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama SUDIRMAN Bin LA DALLE Alias WA SUDI;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Rio Satriawan, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Patahuddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27